

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 30 TAHUN 2011

2011

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

ABSTRAK : - Bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Pergub No. 55 Tahun 2009 dan Pergub No. 56 Tahun 2009, tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu disesuaikan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Perda No. 10 tahun 2008 dan Pasal 42 Pergub No. 34 Tahun 2009, perlu menetapkan Pergub tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pergub No. 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 4. Organisasi;
 5. Eselon;
 6. Pelayanan Cepat;
 7. Tata Kerja;
 8. Kepegawaian;
 9. Keuangan;
 10. Aset;
 11. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
 12. Pelaporan dan Akuntabilitas;
 13. Pengawasan;
 14. Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 4 Maret 2011.